



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas), terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp95.109.475.409,12 (sembilan puluh lima milyar seratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah koma dua belas);
  2. pendapatan transfer sebesar Rp839.723.737.680,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah jumlah pendapatan sebesar Rp15.364.381.770,00 (lima belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan puluh enam), terdiri atas:
  1. belanja operasi sebesar Rp660.852.514.724,64 (enam ratus enam puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh empat);
  2. belanja modal sebesar Rp163.568.787.919,32 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma tiga puluh dua);
  3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.179.616.907,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
  4. transfer sebesar Rp121.483.785.088,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- c. surplus(defisit) sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah koma enam belas).
- d. pembiayaan sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma nol empat), terdiri atas:
  1. penerimaan sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma nol empat); dan
  2. pengeluaran sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh).

h

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 8.



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 8. TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah sebesar Rp950.197.594.859,12 (sembilan ratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma dua belas), terdiri atas:
  1. pendapatan asli daerah sebesar Rp95.109.475.409,12 (sembilan puluh lima milyar seratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan rupiah koma dua belas);
  2. pendapatan transfer sebesar Rp839.723.737.680,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
  3. lain-lain pendapatan daerah yang sah jumlah pendapatan sebesar Rp15.364.381.770,00 (lima belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp947.084.704.638,96 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma sembilan puluh enam), terdiri atas:
  1. belanja operasi sebesar Rp660.852.514.724,64 (enam ratus enam puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh empat);
  2. belanja modal sebesar Rp163.568.787.919,32 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah koma tiga puluh dua);
  3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.179.616.907,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah); dan
  4. transfer sebesar Rp121.483.785.088,00 (seratus dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah).
- c. surplus(defisit) sebesar Rp3.112.890.220,16 (tiga milyar seratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah koma enam belas).
- d. pembiayaan sebesar Rp160.477.978.350,04 (seratus enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma nol empat), terdiri atas:
  1. penerimaan sebesar Rp165.577.978.350,04 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma nol empat); dan
  2. pengeluaran sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah).
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp163.590.868.570,20 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI SIJUNJUNG,

  
BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

  
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023 NOMOR 8